



P U T U S A N

Nomor 302/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan dealer motor, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya (gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup berumah-tangga selama kurang



lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.

3. Bahwa selama berumah-tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena:

- tergugat malas bekerja,
- tergugat sering mengambil utang tanpa sepengetahuan penggugat,
- tergugat tidak menghargai orang tua penggugat, dan
- tergugat sering memukul penggugat.

4. Bahwa pada bulan September 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.

5. Bahwa selama kepergian tergugat tidak pernah member kabar dan juga tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan kedua orang anaknya.

6. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun dan tergugat tidak diketahui alamatnya.

Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita melalui radio gram PT Radio Adyafiri Watansoppeng pada tanggal 5 Juli 2011 dan tanggal 10 Agustus 2011 yang dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Selembbar Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/26/VII/2004 an. Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata pada tanggal 13 desember 2004, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi- saksi

Saksi kesatu : **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah sahabat penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun dan telah



dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya.
- Bahwa tergugat pernah berutang kepada saksi tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua penggugat menyapa tergugat untuk mengajaknya makan, tetapi penggugat tidak menggubrisnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebelum perpisahan terakhir, pernah pula berpisah tempat tinggal bebarapa lama.
- Bahwa tergugat telah pergi tanpa sepengetahuan penggugat selama kurang lebih 1 tahun sehingga tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan penggugat dan tergugat karena alamat tergugat tidak diketahui.

Saksi kedua : **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa dalam rumah-tangganya, penggugat dan tergugat sering bertengkar akibat ulah tergugat yang berutang tanpa sepengetahuan penggugat.



- Bahwa orang tua penggugat menasehati tergugat, tergugat menjadi marah.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat entah kemana tanpa sepengetahuan penggugat selama kurang lebih 1 tahun tanpa nafkah dan tanpa kabar berita.
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, penggugat membenarkannya serta mengajukan konklusi yang tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) bertanggal 5 Juli 2011 dan tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka



pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan putusan dijatuhkan secara verstek sebagaimana yang di syaratkan dalam Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tergugat tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang merupakan pihak



yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alasan dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan penggugat, malas bekeja, dan tidak menghargai orang tua penggugat, kemudian pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tanpa kabar berita yang hingga kini sudah berselang 1 tahun lamanya, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan alasan perceraian tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang tajam dan terus menerus sehingga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang



menjadi alasan perceraian yaitu :

1. Unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
2. Unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yaitu sahabat dan tante penggugat. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang menyatakan :

- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa sering berutang tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa tergugat sangat kasar, sering marah dan tidak menghargai orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat selama kurang lebih 1 tahun.



- Bahwa pihak keluarga sulit untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena alamat tergugat tidak diketahui.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan keadaan rumah-tangga penggugat dan tergugat yang tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kepergian tergugat yang dilakukan setelah bertengkar dengan penggugat dapat menjadi indikasi bahwa tergugat pergi dalam keadaan marah sehingga dapat dipahami jika tergugat pergi tanpa pamit dan tidak dengan seizin penggugat.

Menimbang, bahwa keadaan penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, meskipun untuk melakukan jalinan komunikasi tersebut tidak ada halangan secara fisik karena jaringan komunikasi sekarang yang sangat mudah dan murah, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan akumulasi stress dan tidak lagi kondusif sebagai tempat merawat dan mendidik anak-anaknya, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti



dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan pihak keluarga tidak dapat lagi merukunkan penggugat dan tergugat, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dibina kembali dan telah dapat diterapkan maksud isyarat Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat pada petitum pointer 2 surat gugatan terlalu umum, maka majelis mempormulasi petitum tersebut sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) sehingga berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT.**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00. (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011. M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1432 H, oleh kami Drs. Idris, M.HI., sebagai hakim ketua, Drs. Muhlis, S.H., dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhlis, S.H.

Drs. Idris, M.HI.



Drs. Narniati, S.H.

Panitera pengganti,

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- ATK			Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp	115.000,00	
- Redaksi	Rp	5.000,00	
- Meterai	Rp	6.000,00	
J u m l a h	Rp	206.000,00.-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)